

PELAKSANAAN REMISI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Novita

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Abstrak

Salah satu wujud pembinaan dalam system pemasyarakatan adalah adanya pemberian remisi terhadap narapidana yang telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-undang. Pada prinsipnya remisi adalah sarana hokum yang berwujud hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Terkait dengan pelaksanaan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi ada semangat yang tersirat dari keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu memberatkan hukuman bagi terpidana khusus, akan tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dapat dianggap mengambil peran fungsi yudikatif karena menambah hukuman bagi terpidana khusus, hal ini melanggar asas persamaan hak. Pelaksanaan pengawasan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi masih terdapat beberapa factor yang menjadi penghambat, antara lain adalah factor yuridis, factor kelembagaan dan sumber daya manusia, factor sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Pelaksanaan Remisi, Pengawasan, Tindak Pidana Korupsi

Abstract

One form of coaching in the correctional system is the provision of remissions to prisoners who have met the criteria stipulated in the Act. In principle, remission is a means of law in the form of rights granted by law to prisoners who have fulfilled certain conditions. Related to the implementation of remission for prisoners of corruption there is a spirit implied by the existence of Government Regulation No. 99 of 2012 concerning the Second Amendment to Government Regulation No. 32 of 1999 concerning the Terms and Procedures for the Implementation of Correctional Guidance Rights namely burdensome penalties for special convicts, however Government Regulation No. 99 of 2012 can be considered to take on the role of judicial function because it adds penalties for special convicts, this violates the principle of equality of rights. The supervision of remission of prisoners of corruption is still a number of factors that become obstacles, among others are juridical factors, institutional factors and human resources, facilities and infrastructure factors.

Keywords: Implementation of Remission, Supervision, Corruption Crime

LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam hukum pidana dikenal dengan berbagai macam penjatuhan sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana

mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda sedangkan pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Dalam hukum

pidana dikenal istilah tiga R dan satu D sebagai tujuan pidana, yaitu :

1. *Retribution* yaitu pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
2. *Restraint* yaitu mengasingkan pelanggar dari masyarakat.
3. *Reformasi* yaitu memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik yang berguna bagi masyarakat.
4. *Deterrence* berarti mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.¹

Pemidanaan dewasa ini tidak ditujukan untuk membuat jera pelaku dengan pemberian penderitaan, tidak pula ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi social yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dan masyarakat sehingga pemidanaan lebih ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan terpidana dengan masyarakat.

Proses pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan sebagai pelaksanaan pembaharuan pidana penjara diharapkan merupakan satu kegiatan yang

mengandung dua hal yaitu yang pertama mengandung suatu kegiatan tentang bentuk pidana yang akan mengalami evolusi berkenaan dengan upaya baru pelaksanaan pidana penjara baru dan yang kedua mengandung suatu kegiatan pemikiran tentang perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam rangka sistem pemasyarakatan.²

Di Indonesia sendiri upaya untuk mengimplementasikan kebijakan pidana yang modern ini telah dimulai dari dulu melalui pembicaraan para pakar, praktisi, dan pejabat Negara terkait. Pada tanggal 5 juli 1963 ketika Sahardjo, selaku Menteri Kehakiman ketika peresmian gelar Doctor Honoriscausanya dalam pidatonya mengemukakan gagasan tujuan pemidaan narapidana sebagai berikut : “ Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana melainkan juga orang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat “. Sebelum memakai sistem pemasyarakatan, sistem yang digunakan adalah sistem kepenjaraan, orang yang dijatuhi hukuman dikirim ke penjara untuk melaksanakan hukumannya di dalam tembok teralis besi sampai habis masa pidananya.

¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hal.28.

² Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hal. 13

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di dalam Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Sistem Pemasyarakatan di Indonesia sebagai suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Salah satu wujud pembinaan dalam sistem pemasyarakatan ialah adanya pemberian remisi terhadap narapidana yang telah memenuhi kriteria yang diatur dalam undang-undang. Pada prinsipnya remisi (pengurangan masa hukuman) itu adalah sarana hokum yang berwujud hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Disamping itu narapidana selama menjalani masa hukuman berhak juga mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pencabutan Undang-Undang Republik

Nomor 21 Tahun 1980 Tentang Pemasyarakatan pada pasal 14 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan :

1. Narapidana Berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Terkait masalah remisi ini, pada hari Raya Idul Fitri tahun 2015, pihak Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi kepada 2000 (dua ribu) terpidana korupsi, diantaranya adalah M. Nazarudin terpidana korupsi proyek Wisma Atlet dan Gayus Tambunan terpidana skandal mafia pajak. Pemberian remisi khusus terpidana korupsi selalu menimbulkan pro dan kontra di sejumlah kalangan. Mereka yang mendukung menyatakan bahwa semua narapidana termasuk koruptor berhak mendapatkan remisi seperti yang ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dalam Pasal 14 ayat 1 huruf I, sedangkan pihak yang menolak menyatakan bahwa koruptor tidak perlu mendapatkan remisi karena tindakannya telah membuat rakyat sengsara.³

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI yang dikeluarkan tanggal 12 Juli 2013, khusus pemberian remisi dan pembebasan bersyarat untuk koruptor ada 2 (dua) regulasi yang mengaturnya. Pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang diberlakukan bagi terpidana korupsi, narkoba, kejahatan transnasional, terorisme dan kejahatan HAM yang putusan pidananya telah berkekuatan hokum tetap sebelum tanggal pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yaitu tanggal 12 November 2012. Kedua, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan HAK Warga Binaan Pemasarakatan yang diberlakukan bagi terpidana korupsi setelah tanggal pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 lebih ketat daripada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 pada Pasal 34 ayat 3 syarat mendapatkan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi cukup mudah yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 34A ayat 1 antarlain bersedia bekerjasama dengan penegak

³ <http://news.detik.com/kolom/2971526/remisi-untuk-koruptor>. diakses pada 25 maret 2019.

hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan keputusan pengadilan.

Sebelum ketentuan remisi ini diperketat, Negara terkesan begitu luar biasa memperlakukan koruptor secara istimewa. Salah satu contoh remisi yang kontroversi adalah Anggodo Widjojo, terpidana perkara korupsi yang kasusnya ditangani oleh KPK. Anggodo pada tahun 2010 lalu divonis 10 (sepuluh) tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Tahun 2014 pihak KPK menyebutkan Anggodo menerima remisi sebanyak 29 (duapuluh Sembilan) bulan. Menurut Kementerian Hukum dan HAM Anggodo menerima remisi 24 (duapuluh empat) bulan.⁴

Oleh karena itu perlu adanya pengawasan dalam pemberian remisi untuk para koruptor yang berpotensi membuka peluang terjadinya korupsi untuk mendapatkan remisi, sehingga perlu diketahui bagaimana pelaksanaan dan pengawasan pemberian remisi dalam tindak pidana korupsi.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Remisi dalam Tindak Pidana Korupsi

⁴ <http://news.detik.com/kolom/2971526/remisi-untuk-koruptor>. Diakses tanggal 25 Maret 2019

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak dapat dipisahkan dari fasilitas pembinaan lainnya, dimana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi, juga memberikan hadiah sebagai salah satu dari upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh Warga Binaan Masyarakat, sedangkan tujuan sistem masyarakat adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan dengan harapan kelak akan kembali dan diterima oleh masyarakat sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.⁵

Pemberian remisi bukanlah merupakan wujud belas kasihan pemerintah kepada warga binaan masyarakat. Remisi adalah refleksi dan tanggung jawab warga binaan terhadap dirinya sendiri, yaitu sebagai tanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan. Remisi adalah refleksi itikad baik warga binaan terhadap petugas.⁶

Remisi bukan sesuatu hal yang baru karena setiap hari-hari besar sudah lumrah bagi narapidana mendapatkannya sebagai hadiah untuk mereka yang dinilai berkelakuan baik selama di dalam Lembaga Masyarakat tanpa membedakan terkait

⁵ Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hal. 104.

⁶ *Majalah Hukum dan HAM Vol. IV*, 20 September-Oktober 2006, Hal. 11.

kasus apa saja, karena undang-undang memang tidak membedakannya.

Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan maka syarat-syarat pengajuan remisi bagi narapidana tindak pidana khusus seperti halnya tindak pidana korupsi lebih diperketat, yaitu selain harus memenuhi persyaratan pemberian remisi secara umum, terdapat juga persyaratan khusus yang harus dipenuhi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 34A ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang berbunyi :

1. Pemberian remisi bagi Narapidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan precursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan

c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:

1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga Negara Indonesia, atau

2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Dalam pelaksanaan remisi salah satu hal yang perlu ditekankan adalah narapidana yang dikategorikan baik. Berkelakuan baik adalah suatu hal yang diukur secara kualitatif harus dikonkritkan, apa saja yang menjadi indikator sehingga tahanan bisa dikategorikan berkelakuan baik.

Selain narapidana tersebut telah berkelakuan baik, maka narapidana itu sendiri juga harus mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palangkaraya. Pelaku tindak pidana korupsi harus bisa

bermasyarakat dan lebih kooperatif dalam membantu petugas untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya.

Selanjutnya tata cara pemberian remisi secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pasal 11 yang berbunyi:

1. Tata cara pemberian remisi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan.
2. Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan sistem yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, kantor wilayah, dengan Direktorat Jenderal.

Berdasarkan hal tersebut, maka setelah narapidana mengikuti dan mentaati semua proses pembinaan dan selama menjalani masa pidananya narapidana tersebut berkelakuan baik sesuai apa yang menjadi dasar pertimbangan dan merupakan syarat pemberian remisi, maka narapidana tersebut dapat diusulkan untuk menerima remisi.

Syarat pemberian remisi bagi narapidana yang telah melakukan tindak pidana korupsi yang terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan harus dibuktikan dengan melampirkan dokumen, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) yang berbunyi :

Pasal 10

1. Syarat pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 dibuktikan dengan melampirkan dokumen :

- a. Surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum;
- b. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;

- c. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
 - d. Surat keterangan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
 - e. Salinan Register F dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
 - f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
2. Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi harus juga melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Jika ada pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut haruslah didasarkan pada ketentuan Undang-undang atau putusan pengadilan dan tidak boleh didasarkan atas ketentuan di bawah Undang-undang atau hanya direktif semata dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan menteri atau peraturan Mahkamah Agung. Hal ini telah diatur di dalam Undang-undang

Dasar Tahun 1945 Pasal 28 J ayat 2 dan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Perundang-undangan, begitu pula menurut doktrin hukum perundang-undangan. Payung hukum pemberian remisi harus diperbaiki terlebih dahulu setelah semua perangkat kebijakan siap barulah diumumkan untuk dapat diterapkan.⁷

Pemberian remisi merupakan salah satu cara Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar terpidana ke depannya tidak terjerembab ke dalam lubang kesalahan yang sama. Remisi merupakan hak dari warga Negara dan tetap diberikan dengan memperketat persyaratan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan remisi meskipun kepada narapidana korupsi asalkan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Pengawasan Pelaksanaan Remisi dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam perpektif hukum tujuan pengawasan untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Sebagai sesuatu usaha preventif, atau juga untuk memperbaiki apabila sudah terjadi kekeliruan tersebut, sebagai suatu usaha represif. Dalam praktek adanya control itu sering dilihat sebagai sarana mencegah

⁷ Romli Atmasasmita, *Hak Narapidana sana dengan Hak Asasi Manusia*, SINDO, 2013.

timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan. Memang disinilah letak inti atau hakekat pengawasan.⁸

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam sistem Peradilan Pidana dan pelaksanaan putusan pengadilan didalam kenyataannya tidak mempersoalkan apakah seseorang yang hendak di rehabilitasi itu adalah seseorang yang benar-benar terbukti bersalah atau tidak. Bagi lembaga pemasyarakatan, tujuan pembinaan pelanggaran hukum tidak semata-mata membalas tapi juga perbaikan dimana falsafah pemidanaan di Indonesia pada intinya mengalami perubahan seperti apa yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan yang memandang narapidana orang tersesat dan mempunyai waktu untuk bertobat. Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan di dalam dunia kepenjaraan Indonesia, telah mengemukakan ide pe-masyarakatan bagi terpidana. Lebih jauh Sahardjo mengemukakan bahwa pokok dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian kita ialah :

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia.
2. Tiap orang adalah mahluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup diluar masyarakat.

⁸ Paulus E Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Jakarta, Bhuna Pancakarsa, 1986, Hal. 15.

3. Narapidana hanya dijatuhi kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi diusahakan supaya mempunyai mata pencaharian.⁹

Perlunya mempersoalkan hak-hak narapidana itu diakui dan dilindungi oleh hukum dan penegak hukum, khususnya pra staf di Lembaga Pemasyarakatan, merupakan suatu yang perlu bagi Negara hukum yang menghargai hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yang harus diayomi, walaupun telah melanggar hukum. Dengan pidana yang dijalannya itu, bukan berarti hak-hak nya dicabut. Pemidanaan pada hakekatnya mengasingkan dari lingkungan masyarakat serta sebagai pembebasan rasa bersalah dan sebagai efek jera.¹⁰

Dalam pelaksanaan pemberian remisi narapidana tindak pidana korupsi, pengawasan yang dilakukan adalah :

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi seperti surat keterangan berkelakuan baik, surat keterangan tidak sedang menjalani register F, surat keterangan tidak sedang menjalani pidana denda dan pengganti, surat pernyataan bersedia bekerja sama dengan penegak hukum.
2. Pemeriksaan substansi yang berkaitan dengan syarat minimal masa menjalani pidana dan tanggal ekspirasi.

⁹ Bambang Purnomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Aksara, Jakarta, 1982, Hal. 176
¹⁰ *ibid* Hal. 176.

3. Pemeriksaan terhadap buku registrasi narapidana yang dimaksud dalam daftar perubahan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara Minimal dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberian remisi.
4. Pemeriksaan akhir berkaitan dengan usul pemberian hak Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti menjelang bebas terhadap narapidana yang diusulkan dari Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

Bentuk pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam pemberian remisi tindak pidana korupsi adalah melakukan monitoring pelaksanaan dan perkembangan pemberian remisi yang pelaksanaannya telah didelegasikan dengan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia, juga diberi kewenangan sebagai penentu kebijakan terkait dengan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara termasuk dalam hal pelaksanaan pemberian remisi. Setiap pelaksanaan kegiatan tersebut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengirimkan laporan mengenai jumlah dan besarnya remisi yang diperoleh oleh Warga Binaan Pemasyarakatan seluruh Indonesia untuk dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sehingga pengawasan pemberian remisi dilakukan mulai dari Unit Pelaksana Teknis setempat yang mengusulkan perolehan remisi, kemudian dilanjutkan pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diteruskan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu pada Direktorat Bina Registrasi dan Statistik berdasarkan pertimbangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya surat keputusan diterima oleh Narapidana yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan pengawasan pemberian remisi terhadap Narapidana tindak pidana korupsi masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat, antara lain adalah:

1. Faktor Yuridis

Dalam pelaksanaan pemberian remisi narapidana korupsi masih terdapat hal-hal yang menghambat secara yuridis dalam pelaksanaannya. Belum adanya peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam pengawasan pemberian remisi bagi tindak pidana korupsi. Dalam pengawasan pemberian remisi melibatkan beberapa instansi termasuk di luar Lembaga Pemasyarakatan atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti Hakim Pengawas dan Pengamat serta pihak Kejaksaan yang

secara tidak langsung terlibat dalam pengajuan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi.

Penempatan hakim wasmat sebagai faktor penyebab yang menjadi penghambat pengawasan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan bukan berarti faktor Hakim Wasmat ini menjadi tidak penting. Lembaga Hakim Wasmat inilah satu-satunya lembaga yang menurut KUHAP dan Surat Edaran Mahkamah Agung, memungkinkan seorang hakim melakukan pengawasan yang lebih spesifik pada pola perlakuan Lembaga Pemasyarakatan terhadap seorang warga binaan pemasyarakatan, namun realitas yang ada menunjukkan pelaksanaan pengawasan oleh Hakim Wasmat tidak berjalan secara efektif.

Salah satu penyebab tidak efektifnya pengawasan Hakim Wasmat adalah tidak diaturnya Hakim Wasmat dalam Undang-undang Pemasyarakatan, program pengembangan Hakim Wasmat tidak direspon dalam suatu program berkesinambungan yang konsisten antara KUHAP dan Undang-undang Pemasyarakatan, sehingga tidak mengherankan lembaga Hakim Wasmat tersebut kurang bahkan tidak populer di kalangan Lembaga Pemasyarakatan. Apa yang diharapkan sekaligus dikuatirkan oleh Mardjono Reksodiputro terbukti

benar, bahwa : “Mudah-mudahan Undang-undang Pemasyarakatan yang akan datang (yang dimaksud adalah Undang-undang Pemasyarakatan saat ini yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995) berani untuk mengembangkan lebih lanjut pemikiran tentang Hakim Wasmat.¹¹ Lembaga baru yang dimunculkan dalam Undang-undang Pemasyarakatan adalah BPP (Balai Pertimbangan Pemasyarakatan) dan TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan), kedua lembaga ini sudah menjalani fungsi pengawasannya di Lembaga Pemasyarakatan.

Faktor ketidaksingkronannya materi hukum yang berkaitan dengan implementasi tugas Hakim Wasmat untuk mendukung pola pembinaan terhadap narapidana, maka pada tataran normative yang harus dilakukan adalah memperbaharui KUHAP dan Undang-undang Pemasyarakatan. Dari pendapat ini, maka pembentuk Undang-undang harus mengadakan pilihan diantara banyak kemungkinan dan syarat-syarat. Pembentuk Undang-undang harus menetapkan prioritas-prioritas serta apa yang dikehendaki dari pandangannya mengenai hukum yang berkembang

¹¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam SPP Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Ed.I, Cet. 2, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2007, Hal. 76.

dengan mengacu kepada politik hukum.¹²

2. Faktor Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia yang dalam tugas pokok dan fungsinya yang berkompeten dalam pelaksanaan tugas tersebut, disamping itu juga ketiadaan sarana untuk penghitung remisi. Peningkatan sumber daya manusia yang mampu dan berkompeten dalam bidang tugasnya, dimana pegawai harus memiliki keahlian tentang pemasyarakatan agar tercipta suatu kerjasama yang baik sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. dalam rangka meningkatkan kualitas pegawai, maka khusus petugas di sub seksi registrasi sering dilakukan berbagai pelatihan pemasyarakatan.

Sebagai pendukung diadakan penambahan petugas di bidang registrasi untuk dapat lebih cepat dalam pemberian usul remisi. Di sisi lain, diadakan sosialisasi kepada petugas khusus yang bertugas di bagian pembinaan (registrasi) dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perhitungan dalam usulan remisi.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Ketiadaan sarana untuk penghitungan remisi karena perhitungannya masih dilaksanakan secara manual yang juga digunakan untuk menghitung ekspirasi (perhitungan bebas/lepas narapidana). Ketiadaan sarana untuk perhitungan remisi masih memakai cara manual, seharusnya perhitungan tersebut dilakukan dengan memakai alat yang canggih seperti komputerisasi. Sehingga perlunya peningkatan pengadaan sarana dan prasarana untuk perhitungan remisi dengan tidak lagi memakai cara manual tetapi dengan teknologi yang canggih, dengan sarana komputerisasi khusus yang dapat di program untuk perhitungan remisi. Sehingga mempermudah pelaksanaan usulan pemberian remisi, karena data-data dari narapidana korupsi sudah terperinci dengan baik dan hal ini akan mempermudah aplikasi perhitungan remisi untuk setiap narapidana khususnya kasus korupsi.

KESIMPULAN

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan perlu dievaluasi karena dari sudut hirarkhi perundang-undangan

¹² A.S. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945*, Puporis Publisher, Jakarta, 2002, Hal. 33-34.

bertentangan dengan filosofi, tujuan, dan misi dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan yaitu pada Pasal 14 Ayat 1 huruf I yaitu narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Payung hukum pemberian remisi harus diperbaiki agar memenuhi unsur kepastian hukum, jelas, dan dapat dilaksanakan.

Fungsi pengawasan harus dioptimalkan, terutama 3 (tiga) Lembaga Pengawasan yang terkait dengan perlindungan dan pemberian hak-hak kepada narapidana berdasarkan Undang-undang yaitu Lembaga Hakim Wasmat, Balai Pertimbangan Pemasarakatan, dan Tim Pengamat Pemasarakatan. Penghambat dalam pelaksanaan pengawasan adalah pelaksanaan pengawasan oleh Hakim Wasmat tidak berjalan secara efektif, keterbatasan sumber daya manusia yaitu pegawai Lembaga Pemasarakatan dalam kelancaraan pengusulan narapidana untuk mendapatkan remisi, dan ketiadaan sarana untuk penghitungan remisi dengan komputerisasi khusus yang dapat diprogram untuk mempermudah perhitungan remisi.

DAFTAR REFERENSI

Sumber Buku

A.S, Tambunan. (2002). *Politik Hukum Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945*, Puporis Publisher, Jakarta.

Atmasasmita,Romli. (2013) *Hak Narapidana sana dengan Hak Asasi Manusia*, SINDO.

Hamzah, Andi. (1994) *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Lotulung, Paulus E. (1986). *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Bhuana Pancakarsa, Jakarta.

Majalah Hukum dan HAM Vol. IV, 20 September-Oktober 2006.

Poernomo, Bambang. (1999). *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan*, Liberty, Yogyakarta.

Purnomo, Bambang. (1982). *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Aksara, Jakarta.

Priyatno, Dwija. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Reksodiputro, Mardjono. (2007). *Hak Asasi Manusia dalam SPP Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Ed.I, Cet. 2, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012
Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2006
Tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan.

Sumber Online

<http://news.detik.com/kolom/2971526/remisi-untuk-koruptor>. Diakses pada 25 maret 2019.